



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-mail: set.bengkuluselatankab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 051/KP.04.00/K.BE-01/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR
047/KP.04.00/K.BE-01/09/2022 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 047/KP.04.00/K.BE-01/09/2022 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
 - 4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - 5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 - 6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 101/KP.01.00/K/09/2022 tanggal 13 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan
 - 7. Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan Nomor : 421.3/800/668/SMAN05BS Perihal Penunjukan Anggota Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 047/KP.04.00/K.BE-01/09/2022 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA

Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Kelompok Kerja yaitu :

- a. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Kewajiban Kelompok Kerja yaitu:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota ;

KETIGA

Masa Kerja Kelompok Kerja sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan berakhir setelah tahapan perekrutan Panwaslu Kecamatan Selesai.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
2. Ketua Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bengkulu Selatan
5. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan

Ditetapkan di : Kota Manna
Pada Tanggal : 28 September 2022



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : 051/KP.04.00/K.BE-01/09/2022
Tanggal : 28 September 2022

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1	Azes Digusti	Ketua Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Ketua
2	Ermilati, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Sekretaris
3	Noor Muhammad Tomi	Anggota Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
4	Erina Okriani	Anggota Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
5	Yanuar Joliy, Amd	Staf Tata Usaha SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan	Anggota
6	Aprizum Putra ZM	Staf Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota
7	Nurherlisyah Dhian A	Staf Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

